

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Internet, jaringan komputer terbesar di dunia pada saat ini digunakan oleh berjuta-juta orang yang tersebar di segala penjuru dunia. Internet membantu mereka sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, belajar bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan mudah, cepat dan murah. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang. Proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet, hampir semua barang dapat menjadi objek perdagangan melalui internet, hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini.<sup>1</sup> Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet, tetapi hal ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas karena hanya pada masyarakat golongan tertentu saja yang dapat melakukan transaksi ini. Indonesia telah mulai diperkenalkan

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004), hal. 1.

melalui beberapa seminar dan telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan yaitu electronic commerce atau yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet. *E-Commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Pemanfaatan media *E-Commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Melalui *E-Commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).<sup>2</sup> *E-Commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Di dalam dunia internet saat ini, banyak situs-situs yang memudahkan masyarakat untuk memperdagangkan barang-barang. Ada situs-situs yang mewajibkan penggunaannya untuk menjadi anggota (*member*) terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Salah satunya adalah forum jual beli (FJB) dalam situs [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id) yang memiliki ribuan member. Salah satu keunggulan

---

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, hlm.144

dari FJB kaskus sendiri adalah menawarkan segala macam barang mulai dari yang murah sampai yang mahal yang masih baru atau bekas diperjualbelikan oleh para member. Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Melalui E-Commerce contohnya dalam situs [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id) dimana pihak pembeli (*buyer*) mengakses internet ke website yang kemudian pihak pembeli (*buyer*) mencari barang yang diinginkan. Apabila telah menemukan barang yang diinginkan, pembeli mengirimkan penawaran dalam halaman penjual tersebut, menelepon, atau mengirimkan penawaran singkat kepada penjual (*seller*). Setelah melakukan tawar menawar dan terjadi kesepakatan maka penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*) akan menentukan mekanisme pembayaran. Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *E-Commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan

<sup>3</sup>  
transaksi melalui internet. Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE. Dalam upaya menyikapi perkembangan hukum terkait dengan jual-beli melalui internet, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menimbang bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Dalam Pasal 1 butir 2 UUIITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut. Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

Berdasarkan uraian di atas hal menarik untuk dilakukan pengkajian

---

<sup>3</sup> Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008), hal. 1.

adalah yang berkaitan dengan *relevansi* peraturan perundang – undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui media internet. Untuk itu, tulisan ini mengambil judul “ **PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui internet ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan pelaksanaan jual beli melalui internet (*E-Commerce*) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan yang terjadi dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara online dan untuk menemukan solusi apabila terjadi permasalahan pelaksanaan jual beli melalui internet (*E-Commerce*).

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Penulis/mahasiswa/dosen/praktisi hukum dalam memahami tinjauan aspek hukum perjanjian perdata mengenai jual-beli melalui internet.
- b. Bahan acuan bagi pemerintah di dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan teknologi informasi.
- c. Menambah wawasan penulis dalam bidang hukum umumnya, khususnya dalam jual-beli melalui internet.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Judul penelitian saya adalah perjanjian jual beli melalui internet ditinjau dari aspek hukum perdata. Karya ini saya buat tetapi tidak sepenuhnya buah pikiran sendiri melainkan ada pemikiran pihak-pihak yang hampir sama menganalisis tentang jual beli melalui internet. Letak dari kekhususan penelitian

ini mengenai keabsahan perjanjian jual beli melalui internet dan bagaimana penyelesaian sengketanya bila dalam jual beli online tersebut bermasalah.

Dalam penelitian saya ini ada judul skripsi dan sub-sub issu hukum yang mirip, diantaranya :

1. Andreawan Tarigan, Fakultas Ekonomi Atma Jaya Yogyakarta, 050315771, tahun 2011, Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap kepercayaan merk dalam jaringan (studi kasus pada forum jual beli [www.kaskus.us](http://www.kaskus.us))

Rumusan masalahnya adalah apakah pengaruh faktor-faktor terkait dalam pembelian online transaksi digital berpengaruh terhadap brand trust dari FJB Kaskus secara simultan dan parsial?

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor terkait dalam pembelian online atau transaksi digital berpengaruh terhadap brand trust dari FJB Kaskus secara simultan dan parsial.

Hasil penelitiannya adalah bahwa mayoritas responden yang merupakan pelanggan pada forum bisnis online kaskus.us adalah pria dengan rentang usia 21 sampai dengan 31 tahun. Dimana penghasilan rata-ratanya lebih dari Rp. 3.000.000,-. Dalam analisis deskriptif menunjukkan bahwa keamanan, pengalaman, informasi dan brand trust forum online [www.kaskus.us](http://www.kaskus.us) berada dalam kategori baik, sedangkan kerahasiaan berada dalam kategori sedang, dan brand name termasuk kategori sangat baik. Hal ini sejalan dengan teorinyang ada, akan tetapi belum dapat membuktikan pengaruh dari

masing-masing faktor yang diuji. Karena itu peneliti melakukan uji untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing faktor tersebut dan hasilnya bahwa variable yang memiliki pengaruh positif dan signifikan secara potensial terhadap brand trust forum online [www.kaskus.us](http://www.kaskus.us) adalah variable informasi.

2. Bilsan Fery Leonardo, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 5771, tahun 2002, Jual beli barang melalui internet ditinjau dari hukum perjanjian.

Rumusan masalahnya adalah kapan terjadinya kepastian antara para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet?

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan antar para pihak dalam perjanjian jual beli barang melalui internet.

Hasil penelitiannya adalah jual beli melalui media internet terjadi dikarenakan telah mencapai kesepakatan antara produsen dengan konsumen mengenai produk barang yang diinginkan. Kesepakatan itu lahir apabila pembeli telah memenuhi seluruh syarat yang dimintakan oleh penjual dan dapat dipertanggung jawabkan, yaitu adanya sejumlah dana yang mencukupi untuk melaksanakan pembelian atas nilai barang yang ditentukan oleh penjual. Kesepakatan khususnya dalam jual beli melalui media internet ini terjadi pada saat klik pada kolom sign untuk yang ketiga kalinya dimana pembeli telah memasukkan id number yang benar sehingga secara otomatis pembayaran diterima dan terjadilah kesepakatan. Kesepakatan jual beli melalui internet tersebut sesuai dengan teori penerimaan

(ONVANGSTTHEROIE) yang menyatakan bahwa diterimanya jawaban, tidak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak terbuka, menentukan saat lahirnya perjanjian. Pada pokoknya adalah surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat (pada saat klik pada kolom sign). Dengan adanya klik pada kolom sign tersebut berarti surat jawaban atas penawaran tersebut telah diterima.

3. Elysa Sinaga, Fakultas Hukum Atm Jaya Yogyakarta, 070509738, tahun 2011, Pembuktian hukum dalam kontrak jual beli melalui transaksi elektronik.

Rumusan masalahnya adalah apakah kontrak jual beli konvensional dapat dijadikan tolok ukur untuk transaksi elektronik?

Bagaimanakah pembuktian hukum dalam kontrak jual beli melalui transaksi elektronik apabila tidak terdapat sengketa?

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kontrak jual beli konvensional yang dapat dijadikan tolok ukur untuk transaksi elektronik dan untuk mengetahui pembuktian hukum dalam kontrak jual beli melalui transaksi elektronik.

Hasil penelitiannya adalah kontrak jual beli yang dilakukan baik secara konvensional maupun secara elektronik mempunyai keabsahan yang sama sepanjang dapat dibuktikan memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 BW, meskipun kedua kontrak ini memiliki media yang berbeda. Kontrak jual beli konvensional dapat dijadikan tolok ukur dari kontrak jual beli elektronik,

karena kontrak jual beli melalui transaksi elektronik merupakan perluasan dari kontrak jual beli konvensional namun apabila kontrak jual beli melalui transaksi elektronik tersebut dilakukan secara transnasional maka yang berlaku adalah *lex informatica* dengan menggunakan teori *The Theory of International Space*. Pembuktian hukum dalam kontrak jual beli melalui transaksi elektronik didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang ITE meskipun dalam HIR terdapat pengaturan mengenai 5 (lima) alat bukti dalam acara perdata, hal ini dikarenakan berlakunya asas *lex specialis derogate lex generalis*. HIR mengatur secara umum tentang ketentuan alat bukti yang berlaku dalam acara perdata namun Undang-Undang ITE mengatur lebih luas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam melakukan transaksi elektronik yang berupa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dibubuhi tanda tangan elektronik dapat disamakan kekuatannya pembuktiannya dengan alat bukti tertulis dalam HIR, sedangkan untuk keempat alat bukti lainnya dalam HIR dapat menjadi alat bukti pendukung bagi kekuatan pembuktian kontrak jual beli dalam transaksi elektronik.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Perjanjian jual beli**

Jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan. Sedangkan dalam pasal 1313 KUH Perdata suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Bila pembeli melakukan kata/persetujuan sepakat dengan penjual maka terjadilah jual beli tersebut. Adapun syarat persetujuan. Terjadinya persetujuan jual beli tersebut juga dinyatakan di dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

### **2. Internet**

Pengaturan yang mengatur mengenai internet atau ITE diatur dalam *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Dalam Bab VI *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008* dijelaskan bahwa siapa saja yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain karena merasa kehormatannya.

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan penelitian normatif karena sumber penelitian yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian jual beli online (*E-Commerce*) ditinjau dari aspek hukum perdata.<sup>4</sup> Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian hukum normatif yang diilih penulis sudah sesuai dengan obyek kajian atau isu hukum yang diangkat.

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL.M., 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh/Edisi November 2011, Kencana, Jakarta, Halaman 33.

## 2. Sumber Data

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu:

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 3) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- 1) Rancangan peraturan perundang-undangan
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana
- 3) Hasil-hasil penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan, Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik hasil karya para sarjana yang berupa teori-teori dan juga hasil-hasil penelitian.

### 3. Pengumpulan data

Kegiatan pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet.

### 4. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh diumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

### 5. Proses Berfikir

Proses mengambil kesimpulan dilakukan dengan metode berfikir deduktif, yaitu proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang bersifat umum yakni berupa peraturan perundang-undangan kemudian

dianalisis khusus berkaitan dengan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata.

#### **H. Sistematika skripsi**

Sistematika skripsi terdiri dari 3 bab. BAB I adalah PENDAHULUAN.

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II adalah PEMBAHASAN. Bab ini terdiri atas Tinjauan Pustaka yang pada bagian perjanjian jual beli melalui internet ditinjau dari aspek hukum perjanjian perdata.

Bab III adalah penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindak lanjuti.